

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam telah mengatur tatacara pernikahan khusus yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam dengan merujuk pada ketentuan Sunnah Nabi dan penjelasan para Ulama. Hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai bentuk ikatan atau akad yang kuat atau *mīsāqan galīzan*. Di sisi lain perkawinan dalam Islam tidak terlepas dari menjalankan perintah Allah serta mengimplementasikannya disebut *ubūdiyyah* (ibadah), pertalian kekeluargaan yang sah dalam Islam yang disebut perkawinan sebagai *mīsāqan galīzan* mentaati perintah Allah dengan bertujuan untuk membentuk serta membina, melahirkan hubungan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam keluarga.<sup>1</sup>

Hukum positif yang berlaku di Indonesia juga mengatur tatacara perkawinan yang tertulis dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa adanya ikatan antara pria dan wanita. Selanjutnya hukum positif di Indonesia menekankan bahwa perkawinan akan menjadi

---

<sup>1</sup> Djamaan Nur. *Fiqh Munakahat* (Semarang, Dimas, Tahun 1993), h. 5

sah apabila terdapat tujuan yang kuat untuk memperkuat kesatuan keluarga yang bersifat parental.

Menurut aturan hukum perdata yang berlaku di Indonesia perkawinan yang kemudian diketahui oleh petugas pencatatan sipil dianggap sah apabila dilakukan pencatatan di kantor pencatatan sipil, begitupun dengan perkawinan wanita karena zina atau perkawinan wanita hamil karena berzina itu dianggap sah dengan terpenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Pelarangan perkawinan orang berzina dengan teman zinanya termaktub dalam UU Pasal 32 dengan keputusan hakim. Adapun penjelasan dalam pasal tersebut yaitu beberapa larangan yang terjadi di sebuah perkawinan dengan mempertimbangkan asas asusila yang melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Contoh hubungan di luar dari perkawinan yang sah terjadi karena meningkatnya hormon seks pada manusia yang kemudian melakukan hubungan seks di luar peraturan yang berlaku antara laki-laki lajang dengan perempuan yang sudah berpasangan atau laki-laki yang sudah berpasangan dengan perempuan lajang juga bisa terjadi dengan laki-laki dan perempuan yang dua-duanya masih lajang tanpa ikatan perkawinan yang sah.

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1991) cet. 1, h. 112

Dijelaskan juga dalam hukum Islam ada beberapa wanita tertentu yang tidak boleh dinikahi yang didasari oleh firman Allah SWT dalam kitab-Nya dan sabda Rasul-Nya. Akan tetapi dasar hukum Islam ini terkadang di pahami oleh umatnya dengan pemikiran yang berbeda-beda karena sudut pandang setiap manusia itu berbeda. Secara umum beberapa perempuan yang tidak dapat dinikahi itu dapat dibagi menjadi dua bagian; Pertama, dilarang untuk selamanya (*tahrím mu'abbād*) yaitu dilarang karena hubungan nasab (keturunan) dan bisa didasari juga dengan dasar sepersusuan (*raḍā'ah*). Kedua, dilarang hanya untuk sementara waktu (*tahrím mu'aqqat*) yaitu karena mengumpulkan dua orang perempuan yang sudah bermuhrim karena terikat dengan orang selain diri kita, perempuan-perempuan musrik dan karena menikahi perempuan lebih dari empat orang.<sup>3</sup>

Dari uraian di atas maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul “PARADIGMA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG MENIKAHI WANITA PEZINA“.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Mukhtar Kamal, *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakart; Bulan Bintang, Tahun 1993), h. 44

1. Bagaimana definisi wanita pezina ?
2. Apa faktor-faktor penyebab perkawinan akibat zina ?
3. Hukum perkawinan akibat zina menurut hukum Islam dan hukum positif ?

### **C. Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis membatasi beberapa masalah yang hanya membahas tentang paradigma hukum Islam dan hukum positif tentang menikahi wanita pezina yang berlaku khusus di Indonesia.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis rumuskan beberapa masalah yang berkaitan sbb:

1. Bagaimana definisi wanita pezina ?
2. Apa sebab-sebab dan akibat perzinaan?
3. Bagaimana paradigma hukum pernikahan akibat zina menurut hukum Islam dan hukum positif ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis memiliki tujuan penelitian sbb:

1. Untuk mengetahui bagaimana definisi wanita pezina ?
2. Untuk mengetahui apa sebab-sebab dan akibat perzinahan?
3. Untuk mengetahui paradigma hukum pernikahan akibat zina menurut hukum Islam dan hukum positif?

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Penulis

Sebagai khazanah pengetahuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keterkaitan dua aliran hukum yaitu hukum positif dan hukum Islam tentang menikahi wanita pezina. Disisi lain dari hasil penelitian ini dapat memberikan dan masukan dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang perdata Islam yang berkaitan dengan menikahi wanita pezina.

3. Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu dapat menambah variasi khazanah keilmuan serta sebagai pedoman dalam memahami beberapa sudut pandang hukum positif dan hukum

Islam tentang menikahi wanita pezina, dan diharapkan mampu membatasi perilaku masyarakat tentang kejahatan asusila.

#### 4. Pengembangan peliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi wadah informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian selanjutnya, karena seiring berjalannya waktu peningkatan keilmuan manusia semakin meningkat dan harus terus di perbaharui.

### **G. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang hukum menikahi wanita pezina ini telah ada dan ditulis oleh peneliti sebelumnya, namun seiring berjalannya waktu khazanah keilmuan harus terus diperbaharui karena berkaitan dengan hukum dari waktu ke waktu terus mengalami perbedaan. dengan pendekatan yang berbeda dalam pengujian datanya. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa peneliti pendahulu sebagai berikut:

1. Hukum menikahi wanita pezina dalam pandangan empat madzhab, oleh Muhamad Jalaludin (1120235), Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri “Sunan Gunung Djati” Bandung Tahun 2011.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Jalaludin, *Hukum Menikahi Wanita Pezina dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Bandung : Program Pascasarjana UIN Bandung. 2011)

Rumusan masalah yang dibahas: a). tentang bagaimana pengertian pernikahan?, b). bagaimana status wanita pezina?, c). Hukum menikahi wanita pezina dalam pandangan empat madzhab?. Peneliti menggunakan metod penelitian yang diterapkan merupakan study kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian tesis ini mengkaji tentang hukum menikahi wanita pezina dalam pandangan empat madzhab. Kemudian yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis yaitu pembahasan tentang sudut pandang hukum Islam saja, sedangkan persamaannya sama-sama mengetahui hukum menikahi wanita pezina.

2. Pandangan Yusuf Qordowi dalam menikahi wanita pezina, oleh Saiful Anwar (1010257), Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri “Maulana Malik Ibrahim” Malang Tahun 2010.<sup>5</sup>

Rumusan masalah : a). bagaimana pengertian pernikahan?, b). bagaimana pandangan Yusuf Qordowi dalam menikahi wanita pezina?. Peneliti menggunakan metod penelitian yang diterapkan merupakan study kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

---

<sup>5</sup> Saiful Anwar, *Pandangan Yusuf Qordowi Dalam Menikahi Wanita Pezina*, (Malang : Program Pascasarjana UIN Malang. 2010)

Penelitian tesis ini mengkaji tentang pandangan Yusuf Qordowi dalam menikahi wanita pezina yang membahas sudut pandang seorang tokoh dalam melihat kanca masalah ini menjadi rujukan fatwa. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai pandangannya saja antara pandangan hukum Islam dengan pandangan Yusuf Qordowi, sedangkan persamaanya yaitu sama sama meneliti tentang hukum menikahi wanita pezina.

3. Wanita-wanita yang haram dinikahi perspektif hukum Islam dan hukum positif oleh amron fauzi (1127311), Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri “Raden Intan” Lampung.<sup>6</sup>

Rumusan tesis ini memiliki masalah: a). Bagaimana wanita-wanita yang haram dinikahi perspektif hukum Islam ?, b). Bagaimana wanita wanita yang haram dinikahi perspektif hukum positif?, c). Analisis perbedaan dan persamaan wanita wanita yang haram dinikahi perspektif hukum Islam dan hukum positif ?. Penulisan penelitian ini yang menggunakan study kepustakaan (*library research*) dengan teknik pendekatan secara kualitatif.

Pembahas tesis ini yaitu tentang wanita-wanita yang haram dinikahi sudut pandang hukum Islam dan hukum positif yang didalamnya terdapat beberapa bagian penting sehingga menghindari terjadinya

---

<sup>6</sup> Amron Fauzi, *Pernikahan Islam Dalam Hukum Adat Pespektif Hukum Islam dan Pendapat Para Ulama*, (Lampung : PPS UIN Lampung, tahun 2010)



perzinaan dalam mahram. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis mengenai pandangan hukum Islam dalam menikahi wanita pezina merupakan suatu permasalahan yang tentu merumuskan batasan batasan wanita yang haram dinikahi, persamaannya dengan penulis adalah sama-sama berbicara tentang tentang wanita yang haram dinikahi.

## **H. Kerangka Pemikiran**

Indonesia memiliki beberapa aturan hukum yang digunakan untuk mengatur warga negaranya, salah satu dari aturan hukum tersebut yaitu hukum positif yang berbentuk undang-undang dan hukum Islam yang juga berlaku di Indonesia yang khusus mengatur ummat Islam di Indonesia sebagai warga negara mayoritas.

Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 menjelaskan tentang perkawinan dalam keputusannya juga dijelaskan tentang pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam hukum islam ada dua pandangan ulama yaitu Pertama dalam pandangan hukum islam fikih klasik tidak memberikan batasan usia perkawinan, namun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan. Dengan jelas para ulama mengacu pada ketentuan normatif seperti pemahaman al-qur'an dan as-sunnah, khabar sahabat, ijtihad para ulama serta

argumentasi kaidah lainnya. Para ulama menentukan kesiapan menikah dua mempelai laki-laki dan perempuan dengan menitik beratkan pada tingkat kedewasaannya, dengan tanda-tanda baligh pria maupun perempuan. Seperti dengan datangnya tanda haid, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak atau tumbuhnya bulub kasar disekitar kemaluan. Adapun yang kedua para ulama menentukan kedewasaan dengan batas minimal usia kedua mempelai seperti ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* menentukan bahwa masa dewasa itu mulai 15 tahun. Walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda haid dan lain-lain, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk laki-laki dan perempuan adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal. Dengan akallah terjadinya *taklîf* dan karena akal pulalah adanya hukum.<sup>7</sup>

Dasar itulah kemudian para ulama mendefinisikan zina (wanita dewasa) sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat oleh ikatan pernikahan secara sah dan tanpa disertai keraguan dalam menjalankan hubungan seksual tersebut serta tidak

---

<sup>7</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, (Cairo: Dâr al-Urubah tahun 1964) Juz I, h. 603

adanya hubungan kepemilikan seperti tuan dan hamba sahaya perempuannya.<sup>8</sup>

Perzinaan juga dapat diartikan sebagai hubungan seks atau persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan isterinya. Persetubuhan itu dilakukan diluar ikatan pernikahan. Seiring berjalannya waktu sampai saat ini perzinaan kian marak bahkan dianggap sebagai pergaulan yang biasa,<sup>9</sup> karena banyak faktor penyebab yang mempengaruhi salah satunya ialah tidak mampu mengontrol hawa nafsu pribadi, kurang kuat iman dan agama serta adanya kesempatan yang memungkinkan untuk melakukan perbuatan asusila tersebut, seperti pasangan yang belum halal berada di suatu ruangan yang hanya berdua saja tanpa adanya orang lain yang menemani, karena asik bercanda gurau dengan penuh keromantisan sampai pada akhirnya mereka keterusan melakukan persetubuhan, mungkin karena sudah bercerai dengan pasangannya yang kemudian menyebabkan birahinya meningkat dan mendapat kesempatan dengan lawan jenis, karena rasa cinta yang tak terkendalikan tapi belum mampu untuk menikah, ini yang kemudian disebut *samen leven* atau kehidupan keluarga tanpa adanya ikatan

---

<sup>8</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tahun 1997) cet. 1

<sup>9</sup> Moh. Ashif Fuadi, *kajian historis praktek pelacuran dan argumentasi fiqh social* (Jurnal Syariah dan Hukum Islam, tahun 2022) vol. 07

perkawinan. Dan banyak lagi faktor yang membuat seseorang melakukan perzinahan, hal lain pula bisa disebabkan karena *hiperseksualitas* yaitu nafsu birahi yang amat kuat. *Hipseksualitas* lebih lanjut diartikan dengan minat atau keinginan yang berlebihan untuk melakukan persetubuhan. Keadaan ini pada pria disebut *satyriasis* dan pada perempuan disebut *nymphomania*.<sup>10</sup>

الرَّائِيَةُ وَالرَّايِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akherat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.* (Q.S. 24 An-Nur:2)<sup>11</sup>

Kajian menarik dari surat An-Nur ayat (2) ini, kenapa kemudian penempatan kata “*Az-zāniyatu*” (pezina perempuan) diletakkan diawal kalimat sebelum kata “*Az-zāni*” (penzina laki-laki)? Para ulama syafi’i mengatakan ini terjadi bukan karena kebetulan, namun ini memiliki makna perintah yang khusus. Allah SWT menurunkan firmanNya kepada nabi Muhammad melalui malaikat jibril bersifat berangsur-angsur kemudian dalam penyusunan kalimat firman Allah SWT ini

<sup>10</sup> A. Fachri. *Perkawinan, sex dan hukum*, (Pekalongan: T.B. Bahagia, tahun 1984) h. 19

<sup>11</sup> Kanwil kemenag provinsi banten, *Mushaf al-Bantani* (al-qur’an dan terjemah, cet, II tahun 2018) Q.S. 24 An-Nur : 2

mendahulukan penyebutan “pezina perempuan” sebelum menyebut “pezina laki-laki”.

Para ulama *Syafi'iyah* mengatakan alasan penyebutan “*Az-zāniyatu*” (pezina perempuan) lebih dulu dibandingkan “*Az-zāni*” (pezina laki-laki) yaitu karena sebab terjadinya perzinaan mayoritas selalu diawali dan disebabkan oleh kaum hawa. Dan jika kita melihat kondisi zaman modern ini, perkataan ulama tersebut sangatlah tepat, karena perzinaan yang terjadi baik secara sukarela (laki-laki dan perempuan sama-sama suka) ataupun zina yang terjadi karena paksaan (pemeriksaan) hampir selalu disebabkan oleh perempuan. Kemudian kita melihat pergeseran budaya, gaya bergaul dan gaya berpakaian wanita saat ini, semuanya mengundang syahwat laki-laki, sehingga dari sanalah proses awal terjadinya zina.<sup>12</sup> Sebelum datangnya zaman modern ini mayoritas semua wanita mampu menjaga dirinya dengan baik, bergaul dengan baik, berkomunikasi dengan para laki-laki dengan baik dan syar'i yang tidak mengundang syahwat laki-laki, maka kemungkinan potensi terjadinya zina sangat kecil.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, (Jakarta, PT. Al-Mawardi, Prima, 2003) Cetak: 1. h. 23

<sup>13</sup> Ratna Barata Munti, *Demokrasi Keintiman: Seksualitas di Era Global*, (Yogyakarta, PT: LKis Yogyakarta tahun 2005) Cet I, h. 33

Contoh kecil melihat fenomena pergeseran budaya di Indonesia khususnya rata-rata dunia periklanan media menjual jasa perempuan-perempuan cantik dan seksi, juga film–film/sinetron-sinetron dihiasi oleh para perempuan cantik dan berpakaian seksi, semua itu menimbulkan keinginan syahwat dari laki-laki yang kemudian berpotensi terjadinya perbuatan asusila.

Perbuatan asusila atau yang bisa disebut zina termasuk salahsatu perbuatan yang sangat membahayakan kelestarian ummat manusia dikarenakan dampak *negative* yang timbul atas tingkahlaku yang di akibatkan. Maka tidak mustahil jika semua agama samawi melarang perbuatan keji tersebut. salah satunya yaitu agama Islam yang mayoritas di Indonesia melarang dengan amat keras perbuatan zina tersebut dan Islam memberikan ultimatum bahwa akibat zina yaitu bisa mengaburkan keturunan, merusak keturunan bahwan bisa merusak keharmonisan rumahtangga, bisa menimbulkan penyakit sipilis serta bisa merusaknya akhlak.<sup>14</sup>

Sebagian ulama Islam berkata “janganlah engkau menikahi 6 macam wanita.”<sup>15</sup> yakni a). Sifat wanita *Anānah*. *Anānah* ini sifat wanita

---

<sup>14</sup> Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 22

<sup>15</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, (Depok, PT. Huta Parhapuran, tahun 2020) h. 209

yang banyak mengeluh dan mengadu kesakitan dengan cara mengikat kepalanya setiap saat. Dengan demikian menikahi wanita yang sering sakit atau berpura-pura sakit niscaya tidak akan ada kebaikannya bagi sang suami atau pun bagi keluarga. b). Wanita yang bersifat *Manānah*. Sifat *manānah* ini juga sangat tidak disarankan bagi sang suami karena wanita ini memiliki sifat yang selalu berbicara mengungkit-ungkit kebaikan atau pertolongan kepada sang suaminya, sebagai contohnya yaitu wanita ini lebih sering mengucapkan; "Aku telah berbuat demikian...dan demikian...karena engkau". c). Wanita yang bersifat *Hanānah* yaitu wanita yang sangat menyayangi suaminya yang dahulu atau ia sangat mengasihi anaknya melebihi kesayangannya kepada suaminya sekarang. Dan jika menemukan wanita seperti ini juga harus dijauhi. d). Sifat wanita *Hadāqoh* yaitu sifat wanita yang gemar melihat fokus pandangannya kesegala sesuatu yang disukai lalu menyatakan keinginannya untuk memilikinya, dan ia sering kali memaksa suaminya untuk membelinya. e). Sifat wanita *Syadaqoh* yaitu sifat wanita yang sering ngomong atau banyak omong, cerewet dan suka membual wanita seperti ini sering kali menjadi sumber fitnah dan isu di tengah masyarakat. f) Sifat wanita *Barāqah* yaitu sifat wanita dalam hal ini ada dua pengertian mengenai wanita yang menyifati sifat *barāqah*,<sup>16</sup> yaitu:

---

<sup>16</sup> Imam Ghazali, *Mizan Kubro* (Semarang: Al-Hikmah, 2003) h. 240

*pertama*, wanita yang sepanjang hari mengkilatkan wajahnya dengan berbagai make-up dan bedak, dengan tujuan agar wajahnya tampak selalu cantik dan mengkilat. *Kedua*, wanita yang ketiak marah pada makanan, ia tidak mau makan, kecuali sendirian. Ia juga sering membuang makanan yang tidak disukainya.

Hukum Islam memiliki banyak dalil yang menguatkan tentang pelarangan perbuatan zina, sampai pada pengertiannya banyak juga potensi perselisihan dan perbedaan yang terbuka lebar dikarenakan banyak perbedaan ulama yang tingkat pemahamannya berbeda-beda begitupun cara mentarjihkan dalil tersebut dengan dalil lain yang berkaitan. Para ulama berbeda sudut pandang tentang hukum menikahi wanita pezina, sebagian jumhur ulama ada yang membolehkan menikahi wanita pezina dan ada juga sebagian jumhur ulama yang melarang untuk menikahi wanita tersebut, penyebab perbedaan pandangan ulama tersebut didasari oleh Firman Allah swt.

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min”.* (Q.S. 24 An-Nur : 3)<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Kanwil Kemenag Provinsi Banten, *Mushaf al-Bantani* (al-qur'an dan terjemah, cet, II tahun 2018) Q.S. 24 An-Nur : 3



Apakah ayat di atas ini bertujuan untuk mendiskriminasi atau mengharamkan ? dan selanjutnya apakah isyarat yang tertulis di firman Allah Qs. An-Nnur ayat 3 ini kepada pezina atau kepada pernikahannya? Banyak ulama Islam berpendapat tentang pemahaman ayat tersebut yaitu di maksudkan untuk pencelaan atau lebih kepada pengharaman.

Tujuan dari pernikahan yang dilakukan oleh manusia bukan hanya sebatas menghalalkan persetubuhan atau melakukan hasrat biologis. Oleh karenanya, Allah SWT menyediakan tempat yang sah untuk kemudian manusia menyalurkan hasrat biologis sesuai dengan kemanusiaan dan tidak seperti hewan.

Rasulullah SAW membawa syariat pernikahan kepada ummatnya yang bertujuan untuk penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan penglihatan sekilas tentang penataan tersebut yang tertulis dalam kitab ajaran fiqh, kita dapat melihat adanya 4 (empat) konsep penataan yaitu: Pertama, *Rub`al-`ibādat*, konsep ini lebih kepada penataan hubungan manusia selaku hambaNya dengan sang khalik sebagai pencipta. Kedua, *Rub`al-mu`āmalat* konsep penataan manusia sebagai makhluk hidup kepada sesama manusia dengan bertujuan untuk mengindahkan segala hajat hidupnya. Ketiga, *Rub`al-munākāḥat*, ialah konsep penataan manusia kepada manusia dengan

maksud dan tujuan membentuk keluarga dan, Keempat, *Rub`al-jināyat* konsep penataan manusia untuk pengamanan kehidupan dalam lingkup tatatertib pergaulan yang menggransi ketentraman.<sup>18</sup>

Islam mengajarkan tentang pernikahan meliputi dari beberapa aspek.<sup>19</sup>

*Pertama*; Aspek Individu (personal) yaitu tentang, a). Penyaluran kebutuhan biologis. Sejatinya setiap manusia baik yang laki-laki maupun yang perempuan pasti memiliki insting sex, hanya saja standarisasi dan kadar intensitasnya berbeda. Dengan adanya pernikahan, seorang pria bisa secara sah menyalurkan hasrat biologisnya kepada wanita, demikian pula sebaliknya. b). Meneruskan keturunan. Semua manusia juga mempunyai hasrat untuk melahirkan keturunan baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, perlu kita ketahui bukan kewajiban seorang untuk melahirkan keturunan, hanya saja ini amanah dari Allah SWT dalam Qs. Assyura ayat 49-50

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ  
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

*“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada*

<sup>18</sup> Reno Ismanto, *Maqasid Pernikahan perspektif Imam Al – Ghazali Berdasarkan Kitab Ihya Ulum al – Din*, (Jurnal Syariah, tahun 2020) Vol. 1 h. 3

<sup>19</sup> Amran Suadi, *Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Perkawinan dan kewarisan*, (Jurnal Syariah, tahun 2015) Vol. 2 h. 4

*siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa". (Q.S. 42:49-50)<sup>20</sup>*

*Kedua*, Aspek Sosial yaitu tentang, a). Kondisi rumahtangga yang sejahtera sebagai pondasi masyarakat yang baik. Dengan adanya pernikahan semua manusia akan menyatu dalam sebuah kehangatan dan keharmonisan keluarga, manusia akan bersatu-padu saling melengkapi kekurangan untuk mengarungi lautan kehidupan sampai nanti pada puncak ketenangan beribadah. Kiranya hanya unsur mawaddah dan warohmah yang menjadikan keluarga lebih kuat dalam mengarungi lautan kehidupan tersebut. b). Manusia bisa kreatif dengan pernikahan. Pernikahan juga menjadi pembelajaran untuk kita tentang arti dari tanggung jawab terhadap segala sesuatu, sebab dan akibat dari segala yang timbul karenanya. Dari perasaan tanggungjawab tersebut serta kasih sayang yang dimiliki lalu kemudian timbul keinginan untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi. Sejatinya orang yang sudah berkeluarga memiliki pemikiran untuk babaimana cara agar bisa membahagiakan orang yang disayanginya, keadaan itulah yang mendesak agar manusia lebih kreatif, produktif dan berbeda keadaanya bukan seperti waktu masih lajang.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Kanwil Kemenag Provinsi Banten, *Mushaf al-Bantani* (al-qur'an dan terjemah, cet, II tahun 2018) Q.S. As-Syura : 49-50

<sup>21</sup> Amran Suadi, *Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia: ..., ..., h. 5*

*Ketiga*, Aspek Ritual yaitu tentang, a). Mengikuti sunah nabi. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada seluruh ummatnya agar bisa melaksanakan pernikahan, sebagaimana tertulis di hadist nabi.

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن نقرأ من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- سألوأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فحمد الله وأثنى عليه، وقال: «ما بال أقوام قالوا كذا؟ لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني». - [متفق عليه].

*Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, "Sesungguhnya sekelompok sahabat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya kepada istri-istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengenai amal beliau yang rahasia? "Sebagian orang berkata, "Aku tidak akan menikahi wanita."Sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." Yang lainnya berkata, "Aku tidak akan tidur di atas kasur." Berita itu sampai kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya serta bersabda,"Kenapa orang-orang mengatakan seperti itu? Tetapi aku ini salat, tidur, puasa, berbuka dan menikahi wanita. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari golonganku." (Mutafaq a'laih)<sup>22</sup>*

b). Menjalankan perintah Allah SWT. Allah SWT telah memerintahkan kepada semua hambanya untuk menikah dengan pasangan yang sudah kita yakini jika sudah dinggap mampu. Firman Allah SWT Qs. Annis ayat 3.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...

...Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi... (Qs. An-Nisa: 3)<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya; Al-Hurmain, hadits no 824, 2010), h. 529

<sup>23</sup> Kanwil Kemenag Provinsi Banten, *Mushaf al-Bantani* (al-qur'an dan terjemah, cet, II tahun 2018) Qs. An-Nisa : 3

*Keempat*, Aspek Moral yakni dengan melakukan pernikahan setiap manusia dituntut untuk mengikuti norma atau aturan-aturan yang berlaku khususnya norma agama, berbeda dengan makhluk yang lain ia tidak dituntut untuk demikian. Karena garis demarkasi yang membuat beda antara manusia dan makhluk lain untuk menyalurkan hasrat yaitu dengan menikah secara sah.

*Kelima*, Aspek Kultural. Dari sisi lain yang bisa membedakan manusia dengan hewan adalah pernikahan. Juga dapat membedakan antara manusia yang beradab dan tidak beradab, adajuga manusia modern dan primitife, walapun di dunia manusia primitive terdap juga pernikahan, tetap saja aturan manusia modernlah yang lebih baik. Hal ini kemudian bisa menunjukkan bahwa manusia mempunyai kultur yang baik dibandingkan dengan manusia purba atau primitif.

Menurut zakiiyah Darajat dkk.<sup>24</sup> membahas tentang 5 (lima) tujuan yang ada dalam sebuah ikatan pernikahan. *Pertama*. Melahirkan keturunan yang baik, *Kedua*. Tempat untuk menyalurkan hasrat biologis dan menumpahkan kasih sayang terhadap pasangan, *Ketiga*. Menjalankan perintah agama serta mencegah sifat negatif dalam diri manusia, *Keempat*. Mencari harta kekayaan yang halal bersama pasangan dan menumbuhkan sifat tanggungjawab bersama atas keharmonisan keluarga,

---

<sup>24</sup> Zakiiyah Drajat, *Ilmu Fiqih jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bakti, 1995) h. 45

*Kelima.* Membangun rumahtangga agar dapat membentuk masyarakat yang sejahtera, tentram atas dasar keharmonisan.

Dengan adanya pernikahan juga dapat membentuk perjanjian yang suci antara pria dan wanita yang kemudian timbul hukum perdata atas perjanjian tersebut, segi-segi perdata itu di antaranya ialah: Kesukarelaan sesama, kesepakatan antara pria dan wanita (pasangan), kebebasan dalam hal pilihan dan darurat.

Firman Allah Qs. Arrum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21)<sup>25</sup>*

Menurut hasil kajian tafsir *jālālayn, Asbābun Nuzūl* ayat diatas yaitu di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada

---

<sup>25</sup> Kanwil Kemenag Provinsi Banten, *Mushaf al-Bantani* (al-qur'an dan terjemah, cet, II tahun 2018) Qs. Arrum: 21

yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.<sup>26</sup> Dan juga konsep keluarga dalam agama Islam yaitu membentuk keterpaduan ketentraman (*sakīnah*), penuh rasa kasih sayang (*rahmah*), dan cinta (*mawaddah*). Konsep keluarga bahagia menurut penjelasan diatas melingkup istri yang patuh dan setia, suami yang mempunyai sifat jujur dan tulus, mempunyai orang tua yang tulus akan kasih sayang, ramah serta memiliki putera dan puteri yang taat. Konsep ini akan dapat tercapai apabila semuanya saling bahu membahu melengkapi kekurangan satu sama lain dan menjalankan tugas dan fungsi dari setiap anggota keluarga.

Hukum dari pernikahan tersebut masih belum bisa dikatakan mutlak, karena hukum pernikahan lebih kepada kondisi yang dialami oleh seseorang. Oleh karenanya, Imam Azzudin Abdussalam membagi hukum pernikahan tersebut kedalam tiga bagian, yaitu; a). Mashlahat yang diwajibkan oleh Allah swt untuk hambanya. Maslahat wajib dapat di bagi menjadi 3 bagian; Pertama, *fadhil* (utama), Kedua, *afdhāl* (paling utama), dan Ketiga, *mutawāssith* (tengah-tengah). Kemaslahatan yang paling utama ialah jika didalam dirinya terkandung kemuliaan yang akan

---

<sup>26</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir jālālayn*, (Al-Haramain: pt. Adobe Indd tahun 2007) h. 95

menghilangkan *mafsadat* paling buruk dan jika di langsungannya pernikahan maka akan bisa mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar, kemaslahatan jenis ini wajib untuk menyegerakan pernikahan. b). Mashlahat yang disunnahkan oleh syari kepada hambaNya hanya untuk kebaikan, posisi tingkat kemaslahatan paling tinggi harus berada sedikit dibawah posisi tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan paling bawah maslahat sunah akan sampai pada tingkat posisi maslahat yang ringan yang mendekati maslahat pling mubah. c). Maslahat mubah. Posisi perkarah ini tidak lepas dari isi kandungan nilai maslahat atau penilaian terhadap mafsadat. Imam Izzudin berkata “maslahat mubah dapat di rasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih kepada kemanfaatan dan lebih besar kemaslahatannya dariyang lain. Mubah ini tidak berpahala”.<sup>27</sup>

Manurut uraian Imam Azzudin kita dapat mengetahui secara jelas standar tingkat maslahat taklif perintah (*thalāball fi'li*), taklif *takhyir*, dan taklif larangan (*thalāball kāff*). Akan tetapi dalam taklif yang dilarang kemaslahatannya ialah menolak kemafsadatan dan kemudian mencegah kemadaratan. Disini tertulis beberapa perbedaan tingkatan larangan harus

---

<sup>27</sup> Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta, Rajagrafindo tahun 2013) h. 8



sesuai dengan tolak ukur kemampuan yang dapat merusak dan mengakibatkan dampak negatif yang menimbulkannya.

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan tentang asal usul hukum dari sebuah pernikahan. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa hukum dari sebuah pernikahan adalah Sunnah. Kelompok zahiri menjelaskan bahwa menikah itu wajib. Dan para jumhur ulama Maliki Mutaakhirin berpandangan bahwa menikah wajib hanya untuk sebagian orang dan Sunnah untuk sebagian orangnya lagi. Pandangan ini di tinjau dari kekhawatiran kesulitan dirinya.

Secara terperinci hukum pernikahan dapat di golongkan menjadi lima bagian<sup>28</sup> yakni a). Wajib, hukum pernikahan bisa menjadi wajib jika seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah pernikahan secara moral dan material serta sangat kuat keinginan dirinya untuk menyalurkan hasrat biologis didalam tubuhnya, kemudian ia khawatir akan dosa perzinaan apabila ia tidak segera menikah. Hal ini dikarenakan ingin menjaga kesucian dirinya dan terhindar dari perbuatan asusila tersebut adalah wajib hukumnya, sedangkan semua keadaan itu tidak dapat terpenuhi hajatnya kecuali dengan perkawinan secara sah dan halal. Firman Allah SWT. (Q.S. 24. An-Nur ayat 33)

---

<sup>28</sup> Moh. Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta. Jara Grafindo Persada tahun 2013) h. 23

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”. (Q.S. 24. An-Nur: 33).<sup>29</sup>

b). Sunnah. Pernikahan bukan semata-mata hanya menjadi wajib, tapi ada juga pernikahan yang hukumnya sunnah bagi yang sudah mempunyai keinginan untuk segera mencurahkan kasih sayangnya dan memuncakkan hasrat biologisnya serta memiliki kemampuan untuk segera menikah secara finansial dan fisikal, walaupun ia bisa meyakinkan diri agar ia terhindar dari perbuatan zina dan tidak khawatir akan terjerumus oleh perbuatan yang ditimbulkannya secara haram. c). Haram. Pernikahan juga akan menjadi haram jika seseorang belum mampu secara moral dan material untuk melakukan kewajibannya sebagai suami atau istri, berupa nafkah lahir batin bagi suami dan rasa hormat taat setia kepada suami bagi sang istri. d). Makruh. Pernikahan akan bisa dikatakan makruh atau kurang di sukai oleh agama jika seseorang yang tidak ingin menikah karena disebabkan ketidaksiapan calon suami baik bersifat lahiriyah atau batiniyah, dan kemudian dari pihak perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidak mampuan si calon suami, dan; e). Mubah. Hukum pernikahan yang terakhir adalah mubah yakni bersifat netral, boleh

---

<sup>29</sup> Kanwil kemenag provinsi banten, *Mushaf al-Bantani* (al-qur'an dan terjemah, cet, II tahun 2018) Q.S. 24. An-Nur: 33

dilakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan. Ketika tidak ada keadaan dan dorongan serta hambatan untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat yang tertulis dalam Islam.

Dari hasil kajian tersebut dapat kita nilai bahwa hukum dari pernikahan bisa dikatakan wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Tergantung keadaan dan kemaslahatannya.

## **I. Metode Penelitian**

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun penelitian merupakan proses pengumpulan dari analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pengumpulan dari analisis data dilakukan secara ilmiah baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.<sup>30</sup>

Penelitian atau riset adalah terjemahan dari *research*. *Research* merupakan gabungan kata *re* berarti *kembali* dan *to search* berarti

---

<sup>30</sup> Jonaedi Efendi Dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 23.

mencari. Dengan demikian, arti riset sebenarnya adalah mencari kembali.<sup>31</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis yang kemudian penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Jenis Penelitian Normatif Empiris yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*).<sup>32</sup> adalah objek dari kajian penelitiannya yaitu meneliti dengan konsep menelaah literatur yang kemudian difokuskan pada bahan-bahan pustaka serta sumber yang akan diperoleh dari berbagai macam karya tulis ilmiah seperti buku, artikel, jurnal, yang yang berhubungan dengan paradigam hukum Islam dan hukum positif tentang menikahi wanita pezina.

#### a. Bahan Primer

- 1) Kaidah atau aturan dasarnya ialah dari perundang-undangan dan pendapat imam mazhab dalam istinbat hukumnya.
- 2) Sumber hukum dalam penelitian ini salahsatunya yaitu hukum Islam seperti Kitab-kitab fiqh klasik maupun itab fiqh kontemporer.
- 3) Kitab perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu kitab hukum perdata yang tertulis dalam uu no 16 tahun 2019

---

<sup>31</sup> Sofar Silaen, Widiono, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Tesis Dan Tesis*, (Jakarta: In Media, 2013), h. 15.

<sup>32</sup> Sofar Silaen, Widiono, ..., ..., h. 25

tentang perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang yang lainnya berkaitan dengan menikahi wanita pezina.

#### b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder yang penulis peroleh atau dikumpulkan untuk menunjang penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

### 2. Proses Pengumpulan Data

Penulis menggunakan prosedur dalam proses pengumpulan data yang sistematis untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara akurat dan kemudian penulis dalam hal ini menggunakan jenis pengumpulan data yang menggunakan dua sumber pokok; *Pertama*, sumber primer dan *Kedua*, sumber sekunder, yang secara teknik dapat dijelaskan yakni; a). Sumber Primer, adalah sumber data diperoleh melalui Al-Qur'an, Hadist shohih dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terhadap wanita pezina guna mendapatkan informasi yang berhubungan dengan paradigma hukum Islam dan hukum positif tentang menikahi wanita pezina, dan; b). Sumber Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa buku terkait dan hasil dari penelitian sebelumnya berupa jurnal,

artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Penulis juga menggunakan sumber sekunder sebagai data pendukung sumber primer.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu penulis bagi dalam beberapa bagian-bagian yang kemudian dapat dikelompokkan dalam bab dan sub bab pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang dalam pembahasannya yaitu, Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, KerangkaPemikiran, Metode Penelitian dan Sistimatika Pembahasan.

BAB II : deskripsi global terkait pernikahan akibat zina, yang terdiri dari sub-sub: pengertian pernikahan, definisi zina yang meliputi: sebab dan akibat zina, sanksi hukum bagi pelaku zina serta larangan zina menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam.

BAB III : paradigma hukum Islam dan hukum positif tentang menikahi wanita pezina, yang terdiri dari sub-sub: zina sudut pandang hukum Islam, zina sudut pandang hukum positif, akibat hukum perzinaan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

BAB IV : Analisis persamaan dan perbedaan paradigma hukum Islam dan hukum positif tentang hukum menikahi wanita pezina, yang

terdiri dari sub-sub: dilihat dari sumber hukum Islam yaitu al-qur'an, al-hadits serta berbagai imam mazhab dalil yang digunakan dilihat dari segi metode istinbatnya., kemudian dari hukum positif yaitu kompilasi hukum Islam dan uu no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

BAB V : Penutup, yang berisi sub dari : kesimpulan dan saran.